

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Luas Dan Batas Desa Petalabumi

Desa Petalabumi merupakan desa yang terletak di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Petalabumi adalah salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Seberida. Desa lain yang terdapat di Kecamatan Seberida adalah Desa Paya Rumbe, Desa Kalesa, Desa Beligan, Desa Titian Resak, Desa Saresam, Desa Petalabumi, Desa Sibabat, Desa Pangkalan Kasai, Desa Buluh Rampai, Dan Desa Bandar Padang.

Desa Petalabumi memiliki luas lahan sebanyak 1.825 H dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara Desa Sibabat
- Sebelah selatan Desa Titian Resak
- Sebelah timur Desa Titian Resak
- Sebelah barat Desa Sungailimau

4.2 Kependudukan

Penduduk desa petalabumi berjumlah 1.724 kepala keluarga. Jika dilihat menurut sosial ekonomi, pada umumnya masyarakat desa petala bumi bekerja sebagai buruh ataupun pegawai swasta. Hal ini mengingat Desa Petalabumi merupakan daerah yang berdekatan dengan perusahaan PT. INECDA. Sehingga pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Desa

Petalabumi lebih banyak menjadi pegawai swasta atau buruh. Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Petalabumi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Jenis Pekerjaan masyarakat Desa Petalabumi

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Belum/ tidak bekerja | 1.118 | 27,03% |
| 2 | Buruh harian lepas | 188 | 2,85% |
| 3 | Pelajar/ mahasiswa | 682 | 16,49% |
| 4 | Karyawan/ swasta | 218 | 5,27% |
| 5 | IRT | 839 | 20,29% |
| 6 | Pedagang | 26 | 0,62% |
| 7 | PNS | 25 | 0,60% |
| 8 | Wiraswasta | 520 | 12,57% |
| 9 | Buruhtani | 197 | 4,76% |
| 10 | Petani/ kebun | 293 | 7,08% % |
| 11 | Guru (honor) | 29 | 0,70% |
| Jumlah | | 4135 | 100% |

Sumber: data Desa Petalabumi tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Desa Petalabumi masih didominasi oleh pengangguran yaitu sekitar 1.118 orang atau 27,03% dari jumlah penduduk tidak 4.135 jiwa. Hal ini tentunya menjadi tugas pemerintah Desa Petalabumi untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang masih menganggur.

4.3 Sarana dan prasarana yang ada di Desa Petalabumi

Agar pemerintahan berjalan dengan lancar dan baik pasti memerlukan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas, agar efisien dan efektif.

Tentu memerlukan sarana yang memadai, agar semua kegiatan tata usaha Desa yang meliputi, pencatatan, pengelolaan, dan pendaftaran data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan, agar dapat berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan diatas, kantor kepala Desa sebagai pusat pemerintahan di Desa Petalabumi, dilengkapi oleh Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Sarana dan prasarana pada kantor kepalah Desa Petalabumi.

| No | Jenis sarana | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------------|--------|------------|
| 1. | Computer | 2 | - |
| 2. | Mesin Tik | 3 | - |
| 3. | Meja | 3 | - |
| 4. | Kursi | 6 | - |
| 5. | Sofa | 1 | - |
| 6. | Kendaraan Roda Dua | 1 | - |
| 7. | Lemari | 2 | - |
| 8 | Telepon Bebas Pulsa | 1 | - |

Sumber Data: *Kantor Kepala Desa Petalabumi 2013*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pada kantor kepala Desa Petalabumi, sebagi penunjang jalannya pemerintahan dan tugas-tugas, pelayana pada pemerintahan desa suda cukup lengkap dan pada kondisi baik.

Jarak Desa Petalabumi dengan Kecamatan Seberida berjarak sekitar 10 kilometer dan keadaan jalan Desa Petalabumi menuju Kecamatan Seberida jalan sudah di aspal. Untuk jalan utama yang ada di Desa Petalabumi yang sudah diaspal sepanjang 1 kilometer, dan sebagiannya lagi lebih kurang sepanjang 2 kilometer ditimbun dengan tanah dan bebatuan. Sedangkan jalan-jalan yang lainnya masih banyak berlobang .

Adapun dalam bidang kesehatan Desa Petalabumi memiliki 1 unit puskesmas. Puskesmas yang ada di Desa Petalabumi sangat membantu masyarakat, dengan adanya program-program yang telah dibuat sehingga masyarakat lebih terbantu dalam kesehatan.

Penduduk Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas menganut agama Islam. Sarana ibadah yang ada di Desa Petalabumi adalah masjid yang berjumlah 1 unit dan mushola 14 unit. Masjid dan mushola di Desa Petalabumi dijadikan multi fungsi disamping dijadikan sebagai sarana ibadah, pengajian, dan juga sering digunakan sebagai tempat musyawarah desa serta kegiatan- kegiatan sosial lainnya. Adapun penduduk Desa Petalabumi yang menganut agama kristen dan mempunyai 1 unit gereja.

Pendidikan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat sumber daya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, lembaga pendidikan yang ada di Desa Petalabumi sudah mulai berkembang diantaranya sudah terdapat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Play Grup), TK, SD, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aaliyah Swasta (MAS).

Lembaga pendidikan di Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari :

- a. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 unit, dengan jumlah muridnya 23 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 3 orang.

- b. Sekolah dasar negeri (SDN) 2 unit, dengan jumlah murid yang ada di SDN 015 berjumlah 112 orang dengan jumlah pengajar 11 orang, dan untuk SDN 009 berjumlah 180 orang dengan jumlah pengajar 16 orang.
- c. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) 1 unit, dengan jumlah muridnya 80 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 5 orang.
- d. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 unit, dengan jumlah muridnya 57 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 8 orang.
- e. Madrasah Aaliyah Swasta (MAS) 1 unit, dengan jumlah muridnya 36 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 10 orang.

4.4 Pemerintahan

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kedudukan dan tugas Kepala Desa menurut PP No 72 tahun 2005 yaitu Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai Kewajiban:

1. Memeegang teguh dan mengasmalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban dimaksud, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

b. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Petalabumi

Desa Petalabumi memiliki aparatur desa sebanyak sembilan orang. Sebagian dari aparatur yang ada tersebut telah bekerja lebih dari empat tahun dalam bidang pemerintah. Hal ini berarti aparatur Desa Petalabumi telah memiliki pengalaman yang baik dalam bidang pemerintahan.

Dari bidang pendidikan aparatur Desa Petalabumi telah memiliki tiga aparat yang telah lulus sarjana, empat aparatur yang lulusan SMA / sederajat, dan dua aparatur yang lulusan sekolah dasar (SD). Tingkat pendidikan pegawai desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Tingat Pendidikan Pegawai Desa Petalabumi

| NO | Nama | Jabatan | Tingakt Pendidikan |
|-----------|----------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Suparno | Kepala Desa | SLTA |
| 2 | Suyana | Sekretaris | SLTA |
| 3 | Carim S.Pd.i | Kaur Umum | S1 |
| 4 | Imam Subarudin | Kaur Keuangan | S1 |
| 5 | Sunarto | Kaur Pembangunan | S1 |
| 6 | Sutikno | Kadus | SD |
| 7 | Suradi | Kadus | SD |
| 8 | Supriadi | Kadus | SLTA |
| 9 | Nanik Sulastri | Pegawai | SLTA |

Adapun susunan pemerintahan Desa Petalabumi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

